



PUTUSAN

Nomor67/Pid.B/2020/PNBau

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa yang bersidang dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

Terdakwa I :

1. Nama lengkap : La Ode Fudi Alias Fudi Bin La Ode Wasiu;
2. Tempat lahir : Ambon;
3. Umur/tanggal lahir : 21Tahun / 11 Maret1999;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Alamat/tempat tinggal : Jalan Betoambari, Kelurahan Katobengke, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan :Buruh bangunan;

Terdakwa II :

1. Nama lengkap : Asra Roy Alias Toy Bin La Ria;
2. Tempat lahir : Lipu;
3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 14 Mei 1994;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Alamat/tempat tinggal : Jalan Gajah Mada, Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh bangunan;

Halaman 1dari18 Putusan Nomor67/Pid.B/2020/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa La Ode Fudi Alias Fudi Bin La Ode Wasiu dan Asra Roy Alias Toy Bin La Ria ditahan berdasarkan surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

- Penyidik sejak tanggal 17 Februari 2020 sampai dengan tanggal 7 Maret 2020 dengan tahanan Rutan
- Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2020 sampai dengan tanggal 16 April 2020 dengan tahanan Rutan;
- Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2020 sampai dengan tanggal 3 Mei 2020 dengan tahanan Rutan;
- Perpanjangan pertama Penuntut Umum oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2020 sampai dengan tanggal 2 Juni 2020 dengan tahanan Rutan;
- Hakim Pengadilan Negeri Baubau sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 12 Juni 2020 dengan tahanan Rutan;
- Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Baubau sejak tanggal 13 Juni 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020;

Para Terdakwa menghadap dihadang dipersidangan dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya LA NUHI, S.H.MH.,dkk dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum dan Mediasi Baubau, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum oleh Majelis Hakim Nomor 67/Pen.Pid.B/2020/PN Bau tertanggal 18 Mei 2020;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca surat pelimpahan berkas perkara dari Kejaksaan Negeri Baubau Nomor : TAR-93/R.3.11/Epp.2/01/2019, atas nama para Terdakwa tersebut di atas;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baubau Nomor 67/Pid.B/2020/PN Bau tanggal 14 Mei 2020 tentang penunjukkan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 67/Pid.B/2020/PNBau tanggal 14 Mei 2020 tentang Penetapan hari sidang;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Register Perkara : 25/RP-9/Epp.2/04/2020, yang dibacakan pada tanggal 18 Mei 2020;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan dan meneliti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan;

1. MenyatakanTerdakwa I.La Ode Fudi Alias Fudi Bin La Ode Wasiu dan Terdakwa II. Asra Roy Alias Toy Bin La Ria terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan” sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP(Dakwaan Primair);
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I.La Ode Fudi Alias Fudi Bin La Ode Wasiu dan Terdakwa II. Asra Roy Alias Toy Bin La Ria dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah ParaTerdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Tas Merk Toretto warna merah;
 - 1 (satu) Unit Handphone OPPO A71 Warna pada bagian depan putih dan warna bagian belakang hitam;
Dikembalikan kepada Saksi Laode Refky Ahanda Alias Eky Bin Laode Darmin;
 - 1 (satu) Unit Motor Beat warna putih dengan nomor plat DT 2097 XY;
Dikembalikan kepadaTerdakwa II. Asra Roy Alias Toy Bin La Ria;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Memohon keringanan hukuman dari Majelis Hakim, dengan pertimbangan Para Terdakwa sangat menyesal dan mengakui perbuatannya;

Halaman 3dari18 Putusan Nomor67/Pid.B/2020/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Permohonan Para Terdakwa yang disampaikan oleh Penasihat Hukumnya tersebut di atas, Penuntut Umum menanggapi secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menolak permohonan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut serta menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya sedangkan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum atas dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR

----- Bahwa terdakwa I LA ODE FUDI dan terdakwa II ASRA ROY, bersama-sama dengan Anak saksi HAMID Alias HAMID Bin ALI (diajukan dalam berkas terpisah) pada Hari Minggu tanggal 16 Februari 2020 sekitar pukul 18.10 WITA, atau setidaknya dalam bulan Februari 2020, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Simpang Lima Kelurahan Sulaa Kecamatan Betoambari Kota Baubau atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, terhadap Saksi korban La Ode Refky Ahanda Alias Eky Bin La Ode Darmin, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada Hari Minggu tanggal 16 Februari 2020 sekitar pukul 18.10 WITA terdakwa I dan terdakwa II yang berboncengan tiga dengan menggunakan sepeda motor dengan Anak Saksi HAMID Alias HAMID Bin ALI melintas di Jalan Simpang Lima Kelurahan Sulaa Kecamatan Betoambari Kota Baubau dan melihat Saksi korban bersama temannya yakni Saksi La Ode Anafi S Alias Nafi Bin La Ode Abdul Aziz yang sedang singgah di pinggir jalan.
- Bahwa selanjutnya Anak saksi Hamid dan terdakwa I mengatakan pada terdakwa II untuk memberhentikan motornya lalu Anak saksi Hamid dan terdakwa I menghampiri Korban dan Saksi Nafi. Kemudian Anak saksi Hamid langsung Menjepit bagian leher Saksi Nafi menggunakan tangan kanannya sambil mengatakan "ambilkan piso" lalu berusaha merebut Handphone milik

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Nafi namun Saksi Nafi tetap mempertahankan Handphone miliknya kemudian Anak saksi Hamid memukul bagian wajah Saksi Nafi sebanyak 1 (satu) kali, di saat yang sama terdakwa I menodongkan sebilah besi yang menyerupai pisau pada Saksi korban sambil berkata "mari sini HP dengan tasmu" sehingga Saksi korban merasa takut dan langsung menyerahkan 1 (satu) unit Handphone OPPO A71 warna pada bagian depan putih dan warna bagian belakang hitam serta 1 (satu) buah tas merk Toretto warna merah miliknya kepada terdakwa I setelah itu terdakwa I menyerahkan barang milik Saksi korban tersebut kepada Anak saksi Hamid kemudian berasama-sama naik ke sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa II dan langsung meninggalkan Saksi korban dan Saksi Nafi.

- Akibat dari perbuatan tersebut korban mengalami kerugian materil berkisar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) Ke-2 KUHPidana;

SUBSIDAIR

----- Bahwa terdakwa I LA ODE FUDI dan terdakwa II ASRA ROY, bersama-sama dengan Anak saksi HAMID Alias HAMID Bin ALI (diajukan dalam berkas terpisah) pada Hari Minggu tanggal 16 Februari 2020 sekitar pukul 18.10 WITA, atau setidaknya dalam bulan Februari 2020, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Simpang Lima Kelurahan Sulaa Kecamatan Betoambari Kota Baubau atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, terhadap Saksi korban La Ode Refky Ahanda Alias Eky Bin La Ode Darmin, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada Hari Minggu tanggal 16 Februari 2020 sekitar pukul 18.10 WITA terdakwa I dan terdakwa II yang berboncengan tiga dengan menggunakan sepeda motor dengan Anak Saksi HAMID Alias HAMID Bin ALI melintas di Jalan Simpang Lima Kelurahan Sulaa Kecamatan Betoambari Kota Baubau dan melihat Saksi korban bersama temannya

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN Bau



yakni Saksi La Ode Anafi S Alias Nafi Bin La Ode Abdul Aziz yang sedang singgah di pinggir jalan;

- Bahwa selanjutnya Anak saksi Hamid dan terdakwa I mengatakan pada terdakwa II untuk memberhentikan motornya lalu Anak saksi Hamid dan terdakwa I menghampiri Korban dan Saksi Nafi. Kemudian Anak saksi Hamid langsung Menjepit bagian leher Saksi Nafi menggunakan tangan kanannya sambil mengatakan "ambilkan piso" lalu berusaha merebut Handphone milik Saksi Nafi namun Saksi Nafi tetap mempertahankan Handphone miliknya kemudian Anak saksi Hamid memukul bagian wajah Saksi Nafi sebanyak 1 (satu) kali, di saat yang sama terdakwa I menodongkan sebilah besi yang menyerupai pisau pada Saksi korban sambil berkata "mari sini HP dengan tasmu" sehingga Saksi korban merasa takut dan langsung menyerahkan 1 (satu) unit Handphone OPPO A71 warna pada bagian depan putih dan warna bagian belakang hitam serta 1 (satu) buah tas merk Toretto warna merah miliknya kepada terdakwa I setelah itu terdakwa I menyerahkan barang milik Saksi korban tersebut kepada Anak saksi Hamid kemudian bersama-sama naik ke sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa II dan langsung meninggalkan Saksi korban dan Saksi Nafi;

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi La Ode Refky Ahanda Alias Eky Bin La Ode Darmin

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa baik sedarah maupun semenda sertatidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana perampasan yang dilakukan oleh para terdakwa ;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2020 sekitar pukul 18.10 Wita, bertempat di lingkungan Simpang Lima, Kelurahan Sulaa, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau;
- Bahwa yang dirampas yaitu HP merk Oppo dan Tas;
- Bahwa cara para terdakwa merampas HP dan Tas milik saksi yaitu dengan menodongkan sebuah pisau yang diarahkan kepada Saksi;
- Bahwa dengan kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp. 2.500.000,- (duajuta lima ratusribu Rupiah);
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang bersama teman, tiba-tiba para terdakwa datang dan memberhentikan saksi bersama temannya, kemudian para terdakwa mengancam untuk menyerahkan HP, dan karena saksi ketakutan diancam menggunakan pisau akhirnya HP dan Tas milik saksi diserahkan kepada para terdakwa;
- Bahwa yang memegang pisau waktu itu adalah terdakwa La Ode Fudi;
- Bahwa kemudian para terdakwa langsung melarikan diri menggunakan motor dan saksi pada hariitu juga melaporkan kejadian tersebut kepada Polisi di Polsek Murhum;

Menimbang, bahwa di depan persidangan atas keterangan Saksi tersebut para Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi La Ode Anafi S. Alias Nafi Bin La Ode Abdul Aziz

- Bahwasaksi tidakkenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa baik sedarah maupun semenda sertatidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana perampasan yang dilakukan oleh para terdakwa ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2020 sekitar pukul 18.10 Wita, bertempat di lingkungan Simpang Lima, Kelurahan Sulaa, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau;
- Bahwa yang dirampas yaitu HP merk Oppo dan Tas;
- Bahwa cara para terdakwa merampas HP dan Tas milik saksi La Ode Refky yaitu dengan menodongkan sebuah pisau yang diarahkan kepada Saksi La Ode Refky dan saksi;
- Bahwa yang mengarahkan pisau yaitu terdakwa La Ode Fudi;
- Bahwa dengan kejadian tersebut Saksi La Ode Refky mengalami kerugian sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN Bau



- Bahwa setelah HP dan Tas diserahkan kepada para terdakwa, tidak lama kemudian dating temannya yang bernama Hamid kemudian menjepit leher Saksi menggunakan tangan kanannya kemudian memukul wajah Saksi dan memaksa meminta Handphone milik Saksi tetapi oleh saksi tidak diberikan;
- Bahwapada saat kejadian saksi sedang bersama temannya yaitu saksi La Ode Refky, tiba-tiba para terdakwa datang dan memberhentikan saksi bersama temannya, kemudian para terdakwa mengancam untuk menyerahkan HP, dan karena saksi La Ode Refky ketakutan diancam menggunakan pisau akhirnya HP dan Tas milik saksi La Ode Refky diserahkan kepada para terdakwa;
- Bahwa yang memegang pisau waktu itu adalah terdakwa La Ode Fudi;
- Bahwa kemudian para terdakwa langsung melarikan diri menggunakan motor dan saksi pada hari itu juga melaporkan kejadian tersebut kepada Polisi di Polsek Murhum;

Menimbang, bahwa di depan persidangan atas keterangan saksi tersebut ParaTerdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah didengar pula keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa I. La Ode Fudi Alias Fudi Bin La Ode Wasiu

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan peristiwa kejahatan begal;
- Bahwa kami melakukan kejahatan tersebut dengan 3 (tiga) orang yaitu La Ode Fudi, Asra Roy dan Hamid;
- Bahwa kejadiannya pada Minggu tanggal 16 Februari 2020 sekitar pukul 10.10 Wita bertempat di Simpang Lima, Kelurahan Sulaa, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau;
- Bahwa adapun caranya yaitu saat itu kami bertiga mengendarai sepeda motor dengan posisi terdakwa Asra mengendarai sepeda motor sedangkan terdakwa Fudi duduk dibelakang terdakwa Asra, dan Hamid duduk dibelakang terdakwa Fudi. Pada saat melintas simpang lima kami melihat korban bersama temannya sedang berhenti di simpang lima dan saat itu terdakwa Fudi menyuruh terdakwa Asra untuk berhenti, setelah itu terdakwa Fudi mendekati korban sambil memegang obeng dengan tangan kirinya



yang disusul oleh Hamid, setelah berada di dekat dengan korban, terdakwa Fudi langsung menodongkan obeng tersebut ke arah korban di bagian leher sambil meminta handphone dan tas korban, sedangkan Hamid mendekati teman korban dan memukulnya sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa setelah mengambil Handphone dan tas, terdakwa Fudi dan Hamid menuju sepeda motor yang dikendarai terdakwa Asra dan kemudian pergi meninggalkan korban Bersama temannya;
- Bahwa tujuan mengambil barang milik orang lain yaitu dijual untuk digunakan membayar hutang di Koperasi;
- Bahwa Handphone dan tas belum sempat dijual;
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi;

Terdakwa II. Asra Roy Alias Toy Bin La Ria

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan peristiwa kejahatan begal;
- Bahwa kami melakukan kejahatan tersebut dengan 3 (tiga) orang yaitu La Ode Fudi, Asra Roy dan Hamid;
- Bahwa kejadiannya pada Minggu tanggal 16 Februari 2020 sekitar pukul 10.10 Wita bertempat di Simpang Lima, Kelurahan Sulaa, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau;
- Bahwa adapun caranya yaitu saat itu kami bertiga mengendarai sepeda motor dengan posisi terdakwa Asra mengendarai sepeda motor sedangkan terdakwa Fudi duduk dibelakang terdakwa Asra, dan Hamid duduk dibelakang terdakwa Fudi. Pada saat melintas simpang lima kami melihat korban bersama temannya sedang berhenti di simpang lima dan saat itu terdakwa Fudi menyuruh terdakwa Asra untuk berhenti, setelah itu terdakwa Fudi mendekati korban sambil memegang obeng dengan tangan kirinya yang disusul oleh Hamid, setelah berada di dekat dengan korban, terdakwa Fudi langsung menodongkan obeng tersebut ke arah korban di bagian leher sambil meminta handphone dan tas korban, sedangkan Hamid mendekati teman korban dan memukulnya sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa setelah mengambil Handphone dan tas, terdakwa Fudi dan Hamid menuju sepeda motor yang dikendarai terdakwa Asra dan kemudian pergi meninggalkan korban Bersama temannya;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan mengambil barang milik orang lain yaitu dijual untuk digunakan membayar hutang di Koperasi;
- Bahwa Handphone dan tas belum sempat dijual;
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatannya dan tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone Oppo A71 warna pada bagian depan putih dan warna bagian belakang hitam;
- 1 (satu) buah tasmerk Toretto warna merah;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna putih;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa, sehingga dapat digunakan untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim setelah mempertimbangkan dalam hubungan yang bertautan satu dan lainnya atas kebenaran peristiwa-peristiwa tersebut di atas, selanjutnya dapat ditarik kesimpulan adanya fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena melakukan pencurian dengan kekerasan pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2020 sekitar pukul 10.10 Wita bertempat di Simpang Lima, Kelurahan Sulaa, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, barang yang diambil oleh Para Terdakwa yaitu 1 (satu) unit Handphone Oppo A71 warna pada bagian depan putih dan warna bagian belakang hitam dan 1 (satu) buah tas merk Toretto warna merah, barang-barang tersebut adalah milik saksi La Ode Refky Ahanda Alias Eky Bin La Ode Darmin;
- Bahwa awalnya Para Terdakwa yaitu Terdakwa I. La Ode Fudi Alias Fudi Bin La Ode Wasiu dan Terdakwa II. Asra Roy Alias Toy Bin La Ria terdakwa mengambil barang-barang milik saksi La Ode Refky Ahanda Alias Eky dengan cara yaitu saat itu Para Terdakwa dan Hamid mengendarai sepeda motor dengan posisi terdakwa II. Asra mengendarai sepeda motor sedangkan terdakwa I. Fudi duduk dibelakang terdakwa II. Asra, dan Hamid duduk dibelakang terdakwa I. Fudi. Pada saat melintas di simpang lima

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa melihat saksi La Ode Refky Ahanda Alias Eky bersama temannya yaitu saksi La Ode Anafi sedang berhenti di simpang lima;

- Bahwa kemudian Terdakwa I. Fudi menyuruh terdakwa II. As I. Fudi mendekati saksi La Ode Refky Ahanda Alias Eky sambil memegang obeng dengan tangan kirinya yang disusul oleh Hamid, setelah berada di dekat dengan saksi La Ode Refky Ahanda Alias Eky, terdakwa I. Fudi langsung menodongkan obeng tersebut ke arah saksi La Ode Refky Ahanda Alias Eky di bagian leher sambil meminta handphone dan tas saksi La Ode Refky Ahanda Alias Eky dan karena saksi La Ode Refky ketakutan diancam menggunakan pisau akhirnya Handphone dan Tas milik saksi La Ode Refky diserahkan kepada para terdakwa;
- Bahwa teman Para Terdakwa yang bernama Hamid mendekati teman saksi La Ode Refky yaitu saksi La Ode Anafi dengan menjepit leher Saksi La Ode Anafi menggunakan tangan kanannya kemudian memukul wajah Saksi La Ode Anafi dan memaksa meminta Handphone milik Saksi La Ode Anafi tetapi oleh saksi La Ode Anafi tidak diberikan kemudian Hamid memukulnya Saksi La Ode Anafi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa pada saat kejadian para Terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih dengan nomor plat DT 2097 XY;
- Bahwa kerugian materil saksi dengan diambilnya barang-barang milik Saksi La Ode Refky Ahanda Alias Eky oleh Para Terdakwa, sekitar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi putusan ini segala yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim akan menghubungkan fakta hukum yang satu dengan yang lain, dengan demikian dapat dibuktikan apakah para terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas yaitu Kesatu Primair Pasal 365

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Subsidiar Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan dakwaan Primair, dan jika dakwaan Primair sudah terbukti maka dakwaan Subsidiar tidak perlu lagi untuk dibuktikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu Pasal 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;
4. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Ad.1. Unsur Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsure barang siapa adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yaitu sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan 2 (dua) orang Laki-laki yang bernama La Ode Fudi Alias Fudi Bin La Ode Wasiu dan Asra Roy Alias Toy Bin La Ria dengan identitas yang telah disebutkan di atas sebagai Para Terdakwa yang semua keterangannya dipersidangan telah menunjukkan kualitas sebagai seorang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dipandang sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab secara hukum. Bahwa mengenai kedudukannya sebagai Terdakwa selama dipersidangan tidak ada keberatan atau sanggahan dari pihak manapun bahkan telah dibenarkan oleh Para Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsure kesatu dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN Bau



Ad.2. Unsur dengan sengaja mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana sama sekali tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud “dengan sengaja” akan tetapi menurut ajaran tentang kesengajaan yang berkembang dalam ilmu pengetahuan hukum pidana telah dikenal adanya tiga bentuk kesengajaan, yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud (Opzet als Oogmerk), jika seseorang yang melakukan perbuatan tertentu dengan sengaja melakukan untuk menimbulkan akibat tertentu.
2. Kesengajaan sebagai kepastian/ kehendak (Opzet bij Zekerheidsbewustzijn), jika seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja dengan maksud menimbulkan akibat tertentu, akan tetapi orang yang berbuat tadi menginsyafi bahwa perbuatannya kemungkinan menimbulkan akibat lain yang tidak dikehendaki.
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (Opzet bij Mogelijkheidsbewustzijn/ Voorwaardelijk Opzet/ Dolus Eventualis), jika seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja, tapi hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka dan akibat itu.

Menimbang, bahwa Kesengajaan merupakan bagian dari kesalahan. Kesengajaan pelaku mempunyai hubungan kejiwaan yang erat terhadap suatu tindakan (terlarang/keharusan) dibandingkan dengan culpa;

Menimbang, bahwa menurut Memori Van Toelichting yang dimaksud kesengajaan adalah menghendaki atau menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (willens en wetens weroorzaken van eengevolg) artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti di persidangan telah terungkap fakta hukum bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2020 sekitar pukul 10.10 Wita bertempat di Simpang Lima, Kelurahan Sulaa, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, Para Terdakwa telah mengambil (satu) unit Handphone Oppo A71 warna pada bagian depan putih dan warna bagian belakang hitam dan 1 (satu) buah tas



merk Toretto warna merah, barang-barang tersebut adalah milik saksi La Ode Refky Ahanda Alias Eky Bin La Ode Darmin;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa yaitu Terdakwa I. La Ode Fudi Alias Fudi Bin La Ode Wasiu dan Terdakwa II. Asra Roy Alias Toy Bin La Ria terdakwa mengambil barang-barang milik saksi La Ode Refky Ahanda Alias Eky dengan cara yaitu saat itu Para Terdakwa dan Hamid mengendarai sepeda motor dengan posisi terdakwa II. Asra mengendarai sepeda motor sedangkan terdakwa I. Fudi duduk terdakwa II. Asra, dan Hamid duduk dibelakang terdakwa I. Fudi. Pada saat melintas di simpang lima Para Terdakwa melihat saksi La Ode Refky Ahanda Alias Eky bersama temannya yaitu La Ode Anafi sedang berhenti di simpang lima dan saat itu Terdakwa I. Fudi menyuruh terdakwa II. Asra untuk berhenti, setelah itu terdakwa I. Fudi mendekati saksi La Ode Refky Ahanda Alias Eky sambil memegang obeng dengan tangan kirinya yang disusul oleh Hamid, setelah berada di dekat dengan saksi La Ode Refky Ahanda Alias Eky, terdakwa I. Fudi langsung menodongkan obeng tersebut ke arah saksi La Ode Refky Ahanda Alias Eky di bagian leher sambil meminta handphone dan tas saksi La Ode Refky Ahanda Alias Eky dan karena saksi La Ode Refky ketakutan diancam menggunakan pisau akhirnya Handphone dan Tas milik saksi La Ode Refky diserahkan kepada para terdakwa, sedangkan Hamid mendekati teman saksi La Ode Refky yaitu saksi La Ode Anafi dan memukulnya sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone Oppo A71 warna pada bagian depan putih dan warna bagian belakang hitam dan 1 (satu) buahas merk Toretto warna merah, tidak ada izin dari saksi La Ode Refky Ahanda Alias Eky selaku pemiliknya dan dengan diambilnya barang-barang tersebut, saksi La Ode Refky Ahanda Alias Eky mengalami kerugian sekitar Rp. 2.500.000,- (duajuta lima ratusribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsure kedua dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;

Menimbang, bahwa unsure tersebut bersifat alternative artinya tidak perlu seluruhnya dibuktikan, cukup salah satu saja yang terbukti untuk membuktikan perbuatan terdakwa maka terbuktilah unsure pasal tersebut;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2020 sekitar pukul 10.10 Wita bertempat di Simpang Lima, Kelurahan Sulaa, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau. Bahwa pada saat kejadian saksi La Ode Anafi sedang bersama temannya yaitu saksi La Ode Refky, tiba-tiba para terdakwa datang dan memberhentikan saksi La Ode Refky dan saksi La Ode Anafi, kemudian Para Terdakwa mengancam untuk menyerahkan Handphone dengan cara terdakwa I. Fudi mendekati saksi La Ode Refky Ahanda Alias Eky sambil memegang obeng dengan tangan kirinya yang disusul oleh Hamid, setelah berada di dekat dengan saksi La Ode Refky Ahanda Alias Eky, terdakwa I. Fudi langsung menodongkan obeng tersebut kearah saksi La Ode Refky Ahanda Alias Eky di bagian leher sampa Imeminta handphone dan tassaksi La Ode Refky Ahanda Alias Eky, dan karena saksi La Ode Refky ketakutan diancam menggunakan pisau akhirnya Handphone dan Tas milik saksi La Ode Refky diserahkan kepada para terdakwa kemudian Hamid mendekati teman saksi La Ode Refky yaitu saksi La Ode Anafi dengan menjepit leher Saksi La Ode Anafi menggunakan tangan kanannya kemudian memukul wajah Saksi La Ode Anafi dan memaksa meminta Handphone milik Saksi La Ode Anafi tetapi oleh saksi La Ode Anafi tidak diberikan kemudian Hamid memukulnya Saksi La Ode Anafi sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsure ketiga dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi;

Ad.4. Unsurdilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa pengertian dilakuan dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah bahwa orang lain yang turut serta melakukan kejahatan itu dianggap sebagai pelaku. Disini harus ada kerjasama secara fisik untuk melakukan sesuatu perbuatan, tetapi kerjasama secara fisik itu haruslah didasarkan pada kesadaran bahwa mereka itu melakukan suatu kerjasama, bahkan tidaklah perlu kerjasama itu dilakukan berdasarkan perjanjian yang dinyatakan secara tegas sebelumnya tetapi cukup pada saat perbuatan itu dilakukan, masing-masing mengetahui bahwa mereka itu bekerja bersama. Pengertian "dua orang atau lebih secara bersama-sama" seperti dimaksudkan di dalam ayat Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP haruslah dianggap sebagai "keturut sertaan" atau "medeplegen" seperti dimaksudkan di dalam Pasal 55 KUHP, sehingga dua orang atau lebih itu melakukan kejahatannya dalam hubungan "medeplegen". (P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir, Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung, cetakan ke-3, 1990, hal.217);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa terdapat kesesuaian, yang melakukan pencurian yang didahului, disertai dan diikuti dengan kekerasan adalah Terdakwa I .bernama La Ode Fudi Alias Fudi Bin La Ode Wasiu dan Terdakwa II.bernama Asra Roy Alias Toy Bin La Ria bersama-sama dengan Hamid (diajukan dalam berkas terpisah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur ke empat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsure dari Pasal 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian yang didahului dengan ancaman kekerasan**" sebagaimana yang didakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa sepanjang proses persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya dan karenanya kepadanya sudah selayaknya dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Para Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa prinsip penjatuhan pidana ini adalah bukan semata-mata balas dendam, tetapi lebih kepada upaya untuk menyadarkan Para Terdakwa yang telah salah jalan supaya menjalani hukuman dan keluar dari Lembaga Pemasyarakatan menjadi orang yang lebih baik dan berguna bagidirinya sendiri, keluarga maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai barangbukti berupa: 1 (satu) buah Tas Merk Toretto warna merah dan 1 (satu) Unit Handphone OPPO A71 Warna pada bagian depan putih dan warna bagian belakang hitam serta 1 (satu) Unit Motor Beat warna putih dengan nomor plat DT 2097 XY, maka sudah

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selayaknya dikembalikan kepada yang berhak yaitu pemiliknya sesuai dengan Pasal 46 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dipidana, maka terhadapnya harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Para Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa II. Asra Roy Alias Toy Bin La Ria pernah dihukum;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan berterus terang dan mengakui bersalah;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Mengingat, Pasal 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta pasal-pasal lain dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Peraturan-Peraturan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini sepanjang masih berlaku;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa I. La Ode Fudi Alias Fudi Bin La Ode Wasiu dan terdakwa II. Asra Roy Alias Toy Bin La Ria telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian yang didahului dengan ancaman kekerasan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tersebut tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Tas Merk Toretto warna merah;
 - 1 (satu) Unit Handphone OPPO A71 Warna pada bagian depan putih dan warna bagian belakang hitam;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi Laode Refky Ahanda Alias Eky Bin Laode Darmin;

- 1 (satu) Unit Motor Beat warnaputih dengannomor plat DT 2097 XY;

Dikembalikan kepadaTerdakwa II. Asra Roy Alias Toy Bin La Ria;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau pada hari Senin, tanggal 22 Juni 2020 oleh kami Romel Franciskus Tampubolon,S.H. sebagai Hakim Ketua, Achmad Wahyu Utomo, S.H., M.H. dan Muhajir, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis, tanggal 25 Juni 2020 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh La Ali, S.H.Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baubau, serta dihadiri oleh Arman Mol,S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baubau dan dihadapan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Achmad Wahyu Utomo, S.H., M.H.

Romel Franciskus Tampubolon,S.H.

Muhajir, SH.

PaniteraPengganti,

La Ali, S.H.

Halaman 18dari18 Putusan Nomor67/Pid.B/2020/PN Bau